

#### NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DENGAN



## SEKOLAH TINGGI KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG TENTANG

KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DALAM BIDANG KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022

> NOMOR: 234 /MoU/II/MRU/Rem-Setda NOMOR: 0912.1 /STIK/MoU/VIII/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kabupatan Musi Rawas Utara kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

1. DEVI SUHARTONI

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera KM. 75 RT. 03 Kelurahan Muara Rupit Kecamatan Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ERSITA

Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Somad Nomor 28 Kelurahan 22 flir Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang adanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK, setuju dan sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dalam kerja sama Pendidikan, Penelitian dan Pengahdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya dalam Bidang Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 dengan mentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuaai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan bagi mahasiswa dan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

#### Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum dari perjanjian ini adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Unsur Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerinth Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

## Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

# Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
- b. bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. bidang rumah sakit, medis dan kesehatan;
- e. bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK;
- f. bidang kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

#### Pasal 4

#### TUGAS DAN KEWENANGAN

PARA PIHAK dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
  - a) Mendapatkan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b) Mendapatkan proses bimbingan diwilayah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mendapatkan fasilitas ujian akhir, yudisium dan wisudah bagi Aparatur Sipil Negara yang studi lanjut di STIK Bina Husada;
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
  - a) Menerima daftar calon mahasiswa dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara beserta dokumen persyaratan calon mahasiswa;
  - b) Menerimapembiayaan dari mahasiswa masing-masing yang bersangkutan;
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a) Mengirimkan data/daftar nama calon peserta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - Memberikan izin kuliah, memfasilitasi lahan praktek mahasiswa Aparatur Sipil Negarayang study lanjut di STIK Bina Husada;
- (4) PIHAK KEDUA, berkewajiban;
  - a) Memberikan jadwal perkuliahan:
  - b) Menyediakan dosen yang berkualitas;
  - Menyediakan fasilitas pembelajaran sampai proses akhir pembelajaran yudisium dan wisuda;
  - d) Memberikan Ijazah dan transkrip nilai;

#### Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk pelaksanaan dan penjelasan lebih lanjut dari Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman oleh PARA PIHAK secara tersendiri sesuai dengan prosedur dan ketentuan paraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayaat (1), PARA PIHAK sepakat akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh unit dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada dan oleh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- (3) Nota Kesepahaman ini menyepakati PIHAK KEDUA untuk memberikan izin sesuai kewenangan yang telah disepakati.

## Pasal 7 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PIHAK KEDUA dan yang berkepentingan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

#### Pasal 8 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan, tidak akan memberikan seluruh data dan informasi kepada pihak tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

#### Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 tahun, terhitung sejak ditanda tangani kerjasama ini oleh PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;

- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasam ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan paraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini.

# Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan etikat baik.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PARA PIHAK memilih penyelesaiannya melalui pengadilan negeri.

### Pasal 11 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK:
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

#### Pasal 12 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA TA STIK BINA HUSADA PIHAK KESATU BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

**DEVI SUHARTONI**